



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Semarang, 10 Maret 2023

Nomor : 180/0003187
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan
Peraturan Bupati Jepara

Kepada
Yth. Bupati Jepara
di -
JEPARA

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/0885 tanggal 23 Februari 2023 Perihal Permohonan fasilitas 1 (satu) rancangan Peraturan Bupati Jepara, bersama ini kami sampaikan Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penyeberangan Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara-Karimunjawa sebagai berikut :

1. KONSIDERAN "menimbang" huruf c agar dihapus.
2. Pasal 2 :
 - a. ayat (1) huruf a dan ayat (3) frasa "beserta penumpangnya" agar dihapus.
 - b. ayat (4) agar disempurnakan menjadi :
 - (4) Kendaraan Khusus dan Tenaga Kesehatan dikenakan tarif khusus
3. Pasal 3 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Tarif Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



SUMARNO, SE, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.